



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/134/I/RO/PR.03.02/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Dokumen Laporan
Kinerja Unit Kerja BNN Tahun 2023

Jakarta, 16 Januari 2024

Kepada

Yth. **Kepala Unit Kerja**
(Daftar Terlampir)

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- e. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

2. Sehubungan.....


2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diperintahkan kepada tersebut alamat untuk menyampaikan Laporan Kinerja Unit Kerja BNN Tahun 2023. Petunjuk penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2023.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, dokumen Laporan Kinerja hasil penyusunan yang sudah ditandatangani pimpinan unit kerja agar diunggah melalui e-SAKIP REVIU Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada alamat **<https://esr.menpan.go.id>** paling lambat tanggal 29 Januari 2024.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Sekretaris Utama
u.b.**



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN.



DAFTAR PEJABAT PENERIMA SURAT

Unit Kerja Vertikal

1. Kepala BNN Provinsi
2. Kepala BNN Kabupaten/Kota

Unit Kerja Mandiri

1. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN
2. Kepala Pusat Pengembangan SDM BNN

Unit Pelaksana Teknis

1. Kepala Balai Besar Rehabilitasi BNN
2. Kepala Balai/Loka Rehabilitasi BNN

**a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Sekretaris Utama
u.b.**

